



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN “RANTAI KASIH”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk Pendidikan pada jalur Pendidikan Non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 0-4;

b. bahwa usul pendirian Satuan Kelompok Bermain **RANTAI KASIH** Ambon oleh penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat;

c. bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal beserta staf, maka dapat diberikan ijin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

d. bahwa ijin Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 380, Tambahan Lembaran Negara 493); yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran RI Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Non formal
- KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | | |
|------------------|---|------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain “ RANTAI KASIH ” |
| Jenis Pendidikan | : | Pendidikan Non Formal dan Informal |
| Alamat | : | JL. Mr. Chr Soplant |
| Desa/Kelurahan | : | Teluk Ambon |
| Kecamatan | : | Teluk Ambon |
| Kota | : | Ambon |
| Penanggung Jawab | : | Pdt. Alda Mual – N. S.Si, M.Pd |
| Penyelenggara | : | Pdt. Alda Mual – N. S.Si, M.Pd |

- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 5 April 2021 s/d tanggal 5 April 2024
- KETIGA : Satuan Pendidikan pada diktum kesatu akan ditutup dan dicabut ijin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **“RANTAI KASIH”**

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 06 April 2021



Dr. FAHMI SALLATALOHY, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19691201199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. U.p. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
3. Gubernur Maluku
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon
6. Kepala Bappekot Ambon
7. Inspektor Kota Ambon